



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN PALMERAH**

**SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

(SEMENTARA)

NOMOR : 015/1.20.0/31.73.07/1.851.192/2015

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

PAUD CENDANA

Alamat : Jl. KS. Tubun III RT 008/07
Kelurahan Slipi
Kecamatan Palmerah
Kota Administrasi Jakarta Barat
Kepala Sekolah : Dwi Anita Apriliyanti

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

- Melaksanakan keputusan dan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Tingkat Kecamatan, Kotamadya dan Provinsi.
- Surat izin operasional ini berlaku sejak tanggal 03 November 2015 sampai dengan 02 November 2015.

Surat izin Operasional ini dikeluarkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan izin operasional ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada tanggal : 03 November 2015

**KEPALA SATUAN PELAKSANA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN PALMERAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**



**DIAN DAMAIRINI, SKM, MM
NIP. 197102071996022001**